

**PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR 69 TAHUN 2026 : 4 HALAMAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 69 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

- ABSTRAK :** - bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Operator Elektronik PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 908 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.

**DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**

CATATAN : Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 6 Oktober 2026

LAMPIRAN : - Halaman